



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI PRANOTO BIN SLAMET**;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/9 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanggulangin, RT.002/RW.002, Desa Tanjungsari
Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Pranoto Bin Slamet ditangkap pada tanggal 29 November 2024;

Terdakwa Adi Pranoto Bin Slamet ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PRANOTO Bin SLAMET telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ADI PRANOTO Bin SLAMET selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda pancal merk exotic;
 - 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 GB warn hitam yang berisi salinan rekaman video CCTV;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 4554 RBS;
 - 4) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 3548 RBS an. LILIS PURWATI;
 - 5) 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio Soul;
 - 6) 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A83 warna merah muda;
 - 8) 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
 - 9) 1 (satu) buah topi warna motif doreng;
Dirampas untuk Negara.
 - 10) 1 (satu) buah sepeda pancal merk ODESSY warna hijau;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. SANDHI WICAKSONO Bin Alm SUWANDI selaku Pemilik.
4. Menetapkan agar Terdakwa ADI PRANOTO Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-05/TGUNG/01/2025 tanggal 14 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI PRANOTO Bin SLAMET, Pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024 sekira pukul 12.16 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekira pukul 12.25 WIB, bertempat di parkir utara masjid Al Fattah masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung telah, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 08 November 2024, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa ADI PRANOTO Bin SLAMET berangkat naik sepeda motor yamaha mio sendirian dengan membawa helm dengan tujuan masjid Al Fatah alamat kel.kepatihan kec./kab.Tulungagung untuk mengambil sepeda pancal yang ditinggal pemilik nya sholat jumat di masjid tersebut. kemudian sesampai di masjid Al Fatah tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan helm di timur nya masjid Al Fatah. kemudian Terdakwa berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) meter menuju parkir masjid selanjutnya yang pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk POLIGON yang tidak terkunci kemudian sepeda pancal merk POLIGON langsung Terdakwa ambil kemudian langsung Terdakwa naiki menuju ke parkir bank mandiri dengan tujuan Terdakwa titip kan lalu sepeda pancal merk POLIGON Terdakwa foto menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual melalui FACEBOOK. Kemudian Terdakwa berjalan kaki kembali lagi ke masjid tersebut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk EXOTIC warna hitam motif hijau milik anak ILHAM AFFANDIANSYAH Bin DENNY ARDIANSYAH yang ada di parkir masjid kemudian sepeda pancal merk EXOTIC Terdakwa ambil lalu Terdakwa naiki menuju ke parkir stasiun dengan tujuan Terdakwa titip kan setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memfoto menggunakan HP milik Terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual melalui FACEBOOK. kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir kan di timur masjid Al Fatah. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah lalu sesampai di rumah Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merk POLIGON dengan cara memposting di FACEBOOK group jual beli sepeda pancal dan saat itu Terdakwa jual harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada orang yang menawarkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian akhirnya Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut. kemudian sekitar jam 15.00 wib 1 (satu) buah sepeda pancal merk POLIGON Terdakwa ambil di parkiran bank mandiri dengan cara naik sepeda motor dan Terdakwa tali kemudial Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa. kemudian sekitar jam 18.00 wib Terdakwa mengajak ketemuan dengan pembeli tersebut di daerah Bolo Kauman Tulungagung. lalu 1 (satu) buah sepeda pancal merk POLIGON Terdakwa bawa naik sepeda motor dengan Terdakwa tali lalu ketika bertemu pembeli akhirnya Terdakwa di beri uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah. sesampai di rumah Terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merk EXOTIC dengan cara memposting di FACEBOOK group jual beli sepeda pancal dan saat itu Terdakwa jual harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian sekitar tiga hari kemudian baru ada orang yang menawarkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian akhirnya Terdakwa setuju dengan penawaran tersebut. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wib Terdakwa mengajak ketemuan dengan pembeli tersebut di daerah Bolo Kauman Tulungagung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk EXOTIC di parkiran stasiun dengan naik sepeda motor lalu ketika ketemu dengan pembeli tersebut Terdakwa di beri uang pembeli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya Pada tanggal 29 November 2024 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa kembali ke Masjid Al Fatah dengan tujuan mengambil sepeda pancal yang di tinggal pemilik nya sholat jumat selanjutnya setiba di sekitar masjid tersebut sepeda motor Terdakwa titipkan di parkiran depan kantor SIM lalu Terdakwa berjalan kaki dan mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk ODESSY warna kuning milik anak AHMAD FAJAR WICAKSONO yang terparkir di halaman masjid dan sepeda pancal langsung Terdakwa naiki sekitar 5 (lima) meter tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh petugas masjid Al Fatah lalu Terdakwa di bawa ke Polres Tulungagung.

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut anak ILHAM AFFANDIANSYAH Bin DENNY ARDIANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan anak AHMAD FAJAR WICAKSONO juga mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Astri Rahayu Kurniasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda pancal merk Exotic milik Saksi pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB di parkir sebelah Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sepeda pancal merk Exotic dipakai oleh anak Saksi yang bernama Ilham Affandiansyah untuk sholat Jumat di Masjid Al Fatah;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB ketika anak Saksi diantar pulang oleh salah satu pengurus Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan yakni saksi Yunus Khoiril Rohman yang menjelaskan kepada Saksi jika sepeda milik anak Saksi yang diparkir di Halaman sebelah Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan telah diambil oleh seseorang;
- Bahwa ketika anak Saksi selesai sholat Jumat dan mengetahui jika sepeda pancal merk Exotic miliknya tidak ada di tempat parkir, anak Saksi melaporkan kepada satpam Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan;
- Bahwa setelah memeriksa CCTV di sekitar Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, didapati ada seorang pria menggunakan sepeda anak Saksi dari arah Timur menuju arah Barat;
- Bahwa sepeda pancal merk Exotic yang dipakai oleh anak Saksi tidak dalam kondisi terkunci ketika diparkir di Halaman Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan sepeda pancal merek Exotic tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa ijin sepeda pancal merek Exotic tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda pancal merek Exotic warna hitam motif hijau adalah milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Revito Isna Prasdhana Putra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda pancal tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai satpam di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa peristiwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi menerima laporan dari seorang anak yang bernama Ilham Affandiansyah yang telah kehilangan sepeda yang terparkir di Halaman Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan ketika ditinggal sholat Jumat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah peristiwa tersebut, saksi Yunus Khoirul Rohman selaku Takmir Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan mengantar pulang anak Ilham Affandiansyah ke rumah dan bertemu dengan saksi Astri Rahayu Kurniasari lalu menceritakan peristiwa kehilangan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Yunus Khoirul Rohman memeriksa CCTV Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan dan melihat jika ada seorang pria telah mengambil sepeda pancal merk Exotic milik anak Ilham Affandiansyah dari arah Timur menuju arah Barat;
 - Bahwa melalui CCTV terlihat jika Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan nomor polisi AG 4534 RBS menuju parkiran sebelah Timur Masjid Al Fatah lalu Terdakwa berjalan ke parkiran sebelah Utara Masjid dan beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari gang sebelah Utara Masjid Al Fatah menuju arah Barat;
 - Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali melalui gang sebelah Utara dan mengambil sepeda pancal merk Exotic menuju arah Barat;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.25 WIB setelah sholat Jumat, bertempat di parkiran Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan Terdakwa kembali mengambil 1 (Satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy warna kuning;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saksi Muchamad Rohmad yang telah mengamankan Terdakwa ketika Terdakwa telah mengendarai sepeda pancal merk Odessy sejauh 5 (lima) meter;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Yunus Khoirul Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda pancal tanpa izin pemiliknya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB bertempat di parkirana Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon warna hitam abu-abu strip kuning dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau;
 - Bahwa setelah sholat Jumat selesai, anak Ilham Affandiansyah yang mendapati sepedanya tidak berada di parkirana Halaman sebelah Utara Masjid Al Fatah lalu melaporkan peristiwa itu kepada saksi Revito Isna Prasadhana Putra;
 - Bahwa selanjutnya anak Ilham Affandiansyah diantar pulang oleh Saksi ke rumah dan bertemu dengan saksi Astri Rahayu Kurniasari;
 - Bahwa Saksi menceritakan kepada saksi Astri Rahayu Kurniasari tentang peristiwa kehilangan yang dialami oleh anak Ilham Affandiansyah;
 - Bahwa Saksi bersama saksi Revito Isna Prasadhana Putra memeriksa CCTV dan melihat ada seorang pria yang mengambil tanpa ijin sepeda pancal merk Exotic milik anak Ilham Affandiansyah dari arah Timur menuju ke arah Barat;
 - Bahwa pria dalam CCTV yang telah mengambil sepeda pancal merk Exotic adalah Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4534 RBS dan memakirkannya di sebelah Timur Masjid Al Fatah;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya mengarah ke parkirana Masjid sebelah Utara dan dalam beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari sebelah utara Masjid dan menuju ke arah Barat;
 - Bahwa Terdakwa kembali melalui bagian utara Masjid sambil membawa sepeda pancal merk Exotic menuju arah Barat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan saat sholat Jumat di Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.25 WIB bertempat di parkirana Masjid Al Fatah yang terletak di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy warna kuning ketika pemilik sepeda tersebut sedang sholat Jumat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muchamad Rohmad yang mengamankan Terdakwa saat Terdakwa telah mengendarai sepeda pancal merk Odessy sejauh 5 (lima) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Muchamad Rochmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda pancal tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB bertempat di parkir Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon warna hitam abu-abu strip kuning dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau;
 - Bahwa setelah sholat Jumat selesai, anak Ilham Affandiansyah yang mendapati sepedanya tidak berada di parkir halaman sebelah Utara Masjid Al Fatah lalu melaporkan peristiwa itu kepada saksi Revito Isna Prasadhana Putra;
 - Bahwa setelah peristiwa itu Saksi memeriksa CCTV yang ada di rumah Saksi lalu melihat Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon yang diparkir di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4534 RBS lalu masuk parkir sebelah Timur Masjid Al Fatah;
 - Bahwa Terdakwa berjalan dari parkir Masjid Al Fatah sebelah Utara mengarah ke sebelah Barat;
 - Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa kembali melalui gang sebelah Utara dan dengan membawa sepeda menuju ke arah Barat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat sholat Jumat di Masjid Al Fatah;
 - Bahwa sejak saat itu Saksi siaga di sekitar parkir Masjid Al Fatah;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.15 WIB saat Saksi berada di sekitar rumah, Saksi melihat seorang laki-laki yang sebelumnya telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon sedang menaiki sepeda pancal merk Odessy di parkir Masjid Al Fatah;
 - Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa yang diketahui bertempat tinggal di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa, Saksi menghubungi saksi Yunus Khoirul Rohman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda pancal yang diparkir di halaman Masjid saat sholat Jumat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB di parkirana Utara Masjid Al Fatah yang beralamat di Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4534 RBS;
- Bahwa tujuan kedatangan Terdakwa ke Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan adalah untuk mengambil sepeda pancal yang ditinggal pemiliknya untuk sholat Jumat;
- Bahwa sesampainya di Masjid Al Fatah, Terdakwa kemudian berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) meter menuju parkirana Masjid Al Fatah dan mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon yang dalam kondisi tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal merk Poligon lalu menuju parkirana Bank Mandiri dengan tujuan untuk menitipkan sepeda pancal merk Poligon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil foto sepeda pancal merk Poligon menggunakan *Handphone* Terdakwa dengan tujuan untuk dijual pada aplikasi *Facebook*;
- Bahwa setelah mengambil foto sepeda pancal tersebut, Terdakwa kembali ke Masjid Al Fatah lalu menuju parkirana dan mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal merk Exotic menuju parkirana stasiun dengan tujuan untuk menitip sepeda pancal tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil foto sepeda pancal merk Exotic menggunakan *Handphone* Terdakwa dengan tujuan untuk dijual pada aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki menuju parkirana sebelah Timur Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa lalu pulang ke rumah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merek Poligon melalui aplikasi Facebook dengan cara memposting foto sepeda pancal tersebut di dalam grup jual beli sepeda pancal dengan harga Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika pembeli yang menawarkan sepeda tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda pancal merk Poligon yang Terdakwa titip di parkir Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda pancal tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sepeda motor dan mengikatkan sepeda pancal merk Poligon pada sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa mengajak pembeli sepeda pancal merk Poligon untuk bertemu di daerah Bolo Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sepeda pancal merk Poligon tersebut Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic dengan cara memposting foto sepeda tersebut melalui aplikasi Facebook pada grup jual beli sepeda pancal dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian ada pembeli yang menawarkan sepeda tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak pembeli tersebut untuk bertemu di daerah Bolo Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda pancal merk Exotic yang dititipkan di parkir stasiun dengan cara Terdakwa menggunakan sepeda motor lalu mengikatkan sepeda pancal tersebut pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan pembeli tersebut Terdakwa menyerahkan sepeda pancal merk Exotic dan menerima uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan kantor SIM dan dengan berjalan kaki Terdakwa menuju parkir Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan;
- Bahwa Terdak mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy warna kuning yang terparkir di halaman Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengendarai sepeda pancal jenis MTB merk Odessy sejauh 5 (lima) meter, Terdakwa lalu diamankan oleh pengurus Masjid Al Fatah dan dibawa ke kantor Polres Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda pancal tanpa ijin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda pancal akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4554 RBS merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa saat melakukan pencurian;
- Bahwa benar 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4554 RBS, 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio Soul, 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna merah muda, 1 (satu) buah helm hitam putih dan 1 (satu) buah topi motif doreng merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda pancal jenis MTB merk Odessy warna hijau merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda pancal merk Exotic;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 GB warna hitam yang berisi salinan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih Nopol AG 4554 RBS;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih Nopol AG 3548 RBS an. Lilis Purwati;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio Soul;
- 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A83 warna merah muda;
- 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi warna motif doreng;
- 1 (satu) buah sepeda pancal merk Odessy warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 404/Pen.Pid/2024/PN Tlg tanggal 19 Desember 2024, serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4534 RBS datang ke Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung dengan tujuan untuk mengambil sepeda pancal yang diparkir pada halaman Masjid Al Fatah saat sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa dengan berjalan kaki dari parkir sebelah Timur Masjid Al Fatah menuju sebelah Utara parkir Masjid Al Fatah lalu mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon warna hitam abu-abu strip kuning dan mengendarai sepeda tersebut menuju parkir Bank Mandiri dan sesampainya disana Terdakwa mengambil foto sepeda tersebut menggunakan *Handphonenya*;
- Bahwa Terdakwa kembali ke parkir Masjid Al Fatah lalu mengambil tanpa ijin pemiliknya 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau dan mengendarai sepeda tersebut menuju parkir stasiun lalu setibanya di parkir stasiun, Terdakwa pun dengan menggunakan *handphonenya* mengambil foto atau gambar sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu berjalan kaki dari parkir stasiun menuju ke parkir Masjid Al Fatah untuk mengambil sepeda motor Terdakwa untuk kembali ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic melalui aplikasi *Facebook* ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.25 WIB Terdakwa datang ke Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung lalu mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy warna kuning pada saat sholat Jumat;
- Bahwa Terdakwa telah mengendarai sepeda jenis MTB merk Odessy sejauh 5 (lima) meter sebelum akhirnya diamankan oleh pengurus Masjid Al Fatah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Astri Rahayu Kurniasari selaku pemilik sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau mengalami kerugian kurang lebih Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1(satu) buah sepeda pancal merk Poligon, 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda jenis MTB merk Odessy dengan tujuan untuk menjualnya dan uang dari penjual sepeda tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah menunjuk pada subyek hukum baik pribadi maupun korporasi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, barangsiapa (*natuurlijke persoon*) adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa di dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa Adi Pranoto Bin Slamet dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan pula bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun tidak serta merta Terdakwa dianggap terbukti bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena masih harus dibuktikan seluruh unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tentang unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda untuk menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam penguasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, tindakan “mengambil” ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna apabila barang yang menjadi objek perbuatan telah berpindah dari tempat semula barang tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” atau benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk didalamnya yakni benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau tidak terbatas pada nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sub unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” merujuk pada kepemilikan suatu barang baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum merupakan kepunyaan orang lain dan diperlukan suatu izin atau kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya. Terkait hal ini pula tidak perlu diketahui secara pasti subjek “orang lain” tersebut melainkan cukup jika pelaku mengetahui jika barang tersebut bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB bertempat di Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa yang datang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih dengan Nomor Polisi AG 4554 RBS lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju sebelah Utara parkir Masjid Al Fatah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kepatihan lalu mengambil berupa 1(satu) buah sepeda pancal merk Poligon yang kemudian dibawa oleh Terdakwa menuju parkiran Bank Mandiri. Kemudian Terdakwa kembali ke parkiran Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan dan mengambil pula 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic warna hitam motif hijau dan diketahui sepeda tersebut merupakan sepeda milik saksi Astri Rahayu Kurniasari yang pada saat itu dipakai oleh anaknya yang bernama Ilham Affandiansyah untuk sholat Jumat di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan yang mana selanjutnya Terdakwa dengan membawa sepeda tersebut menuju parkiran stasiun dengan tujuan untuk dititipkan dan selanjutnya pada tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.25 WIB di parkiran Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy dan telah mengendarainya sejauh 5 (lima) meter dari tempat sepeda tersebut diparkir, sehingga dapat disimpulkan jika tindakan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon, 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic dan 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy merupakan tindakan Terdakwa mengambil barang yang sudah jelas bukan miliknya dengan maksud untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu tindakan seseorang yang sedari awal memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan hak seseorang, bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui jika tujuan Terdakwa datang ke Masjid Al Fatah adalah untuk mengambil sepeda yang diparkir di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung pada saat pemilik sepeda pancal sedang melaksanakan sholat Jumat yang mana pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 bertempat di parkiran sebelah Utara Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic lalu menjualnya dengan maksud uang hasil penjualan sepeda tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 saat sedang dilaksanakannya sholat Jumat, Terdakwa kembali mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah sepeda

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis MTB merk Odessy yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci dan diparkir di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan;

Menimbang, bahwa akibat tindakan Terdakwa mengambil sepeda pancal merk Exotic tersebut mendatangkan atau membawa kerugian sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) bagi saksi Astri Rahayu Kurniasari;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” yang mana pasal ini adalah gabungan dari beberapa perbuatan (*Meerdaadsche samenloop/Concursus Realis*) yang artinya bahwa jika seseorang pada suatu waktu dituntut dimuka persidangan karena melakukan beberapa kejahatan yang sama, maka hanya satu hukuman yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekitar pukul 12.16 WIB, bertempat di Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung Terdakwa datang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih lalu memarkirkan motornya di sebelah Timur dan berjalan menuju sebelah Utara parkiran Masjid Al Fatah lalu mengambil tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon dalam kondisi terkunci lalu mengendarainya menuju parkiran Bank Mandiri, dan sesampainya disana Terdakwa menggunakan *handphone* Terdakwa untuk mengambil foto sepeda tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke parkiran Masjid Al Fatah dan mengambil pula 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic milik saksi Astri Rahayu Kurniasari yang pada saat itu digunakan oleh anaknya yang bernama Ilham Affandiansyah untuk pergi sholat Jumat dan kemudian sepeda tersebut Terdakwa bawa dengan cara mengendarainya menuju parkiran stasiun dengan tujuan untuk ditiptkan disana lalu sesampainya di parkiran stasiun, Terdakwa dengan menggunakan *handphone* miliknya lalu mengambil foto sepeda tersebut. Kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki dari parkiran stasiun menuju parkiran Masjid Al Fatah Kelurahan Kepatihan untuk mengambil motornya untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa ketika berada di rumah Terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah sepeda pancal merk Poligon dan 1 (satu) buah sepeda pancal merk Exotic melalui aplikasi *Facebook* dengan cara mengunggah foto 2 (dua) sepeda tersebut ke

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam grup jual beli sepeda pancal dan dari penjualan itu Terdakwa memperoleh uang untuk digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 12.25 WIB bertempat di parkir Masjid Al Fatah Kelurahan Kapatihan, Terdakwa datang dengan tujuan untuk mengambil sepeda yang diparkir pemilik sepeda yang sedang sholat Jumat yang mana Terdakwa mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) buah sepeda jenis MTB merk Odessy lalu mengendarainya sejauh 5 (lima) meter, tetapi pada akhirnya Terdakwa diamankan oleh pengurus Masjid Al Fatah dan dibawa ke kantor Polres Tulungagung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sepeda pancal yang diparkir di halaman Masjid Al Fatah saat sholat Jumat pada tanggal 8 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang mana merupakan beberapa kejahatan dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hal ini dapat terlihat dari jenis perbuatannya atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatannya yang sama namun dilakukan pada waktu yang berbeda sehingga terhadap Terdakwa hanya satu hukuman yang dapat dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan juga adalah untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dan ketertiban dalam masyarakat serta penegakan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang sekiranya dapat mencerminkan rasa keadilan, sehingga keseimbangan dan ketertiban masyarakat dapat terpelihara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 4554 RBS;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 3548 RBS an. Lilis Purwati;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Soul;
- 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna merah muda;
- 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi warna motif doreng;

adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda pancal merk Exotic;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 GB warna hitam yang berisi salinan rekaman video CCTV;

adalah barang atau benda yang memiliki hubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal merk Odessy warna hijau yang telah disita dari Terdakwa Adi Pranoto Bin Slamet dan dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saudara Sandhi Wicaksono Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Suwandi, maka tepat dan adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Sandhi Wicaksono Bin Alm. Suwandi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Astri Rahayu Kurniasari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Pranoto Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda pancal merk Exotic;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 64 GB warna hitam yang berisi salinan rekaman video CCTV;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 4554 RBS;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna putih nopol AG 3548 an. Lilis Purwati;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merk Yamaha Mio Soul;
- 1 (satu) buah tas merk Volcom warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A83 warna merah muda;
- 1 (satu) buah helm warna hitam putih;
- 1 (satu) buah topi warna motif doreng;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah sepeda pancal merk Odessy warna hijau;

Dikembalikan kepada saudara Sandhi Wicaksono Bin Alm. Suwandi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 oleh kami, Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta Prambada Arianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Ricki Zulkarnaen, S.H.,M.H.

ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2025/PN Tlg